



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan sederhana dalam tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **Rila Maya Sari**, selaku penerima surat keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) No. 67 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Tim Likuidasi PT BPR Brata Nusantara (DL) dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-141/D.03/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pencabutan ijin Usaha PT BPR Brata Nusantara (DL) yang beralamat di Jl. Terusan Cibanduyut No. 12 B Desa Canguang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Kurniadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/TL/BN(DL)/III/2021 tanggal 6 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Vina Romayanti**, Perempuan, lahir Bandung tanggal 8 Agustus 1988, tempat tinggal di Giri Luyu RT. 002/007 Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
3. **U Tardi**, Laki-laki, lahir di Bandung tanggal 10 Oktober 1966, tempat tinggal di Giri Luyu RT. 002/007 Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara gugatan sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb

Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juli 2021, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Rila Maya Sari**, Anggota Tim Likuidasi PT. BPR Brata Nusantara (DL) Bandung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BPR Brata Nusantara (DL) Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 150/TL/BN(DL)/V/2021, dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb bertindak sebagai PENGUGAT.
2. **Vina Romayanti** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Induk Kependudukan 3204404808880006, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 08 Agustus 1988, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Kp. Giri Luyu Rt 002 Rw 007 Desa Cipelah

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb bertindak sebagai TERGUGAT I.

3. **U. Tardi**, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Nomor Induk Kependudukan 3204401010660007, tempat dan tanggal lahir di Bandung, 10 Oktober 1965, bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Giri Luyu Rt 002 Rw 007 Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb bertindak sebagai TERGUGAT II.

PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT sebesar RP. 42.294.989,- (empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah)

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang sebesar Rp39.810.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) setelah memberikan keringanan sebesar Rp2.484.989,00 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- (2). Rp39.810.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) kewajiban yang akan disetorkan/dibayarkan kepada PENGUGAT setelah penjualan asset rumah yang sedang dijaminkan;
- (3). Kewajiban utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp39.810.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) wajib disetorkan/dibayarkan kepada PENGUGAT sampai dengan maksimal tanggal 30 Desember 2021;

Pasal 3

Bahwa PENGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berupa Akta Jual Beli Sebidang tanah kosong Nomor 116/2015 dengan Nomor Persil : 00112, Blok Cisabuk, Desa Cipelah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.200 m² (*seribu dua ratus meter persegi*) An. U Tardi.

Pasal 5

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan memberikan kuasa kepada PENGGUGAT sesuai Surat Kuasa Menjual Agunan Tertanggal 30 Juni 2016 untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli Sebidang tanah kosong Nomor 116/2015 dengan Nomor Persil : 00112, Blok Cisabuk, Desa Cipelah Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, seluas 1.200 m² (*seribu dua ratus meter persegi*) A.n. U Tardi. (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit), atau melakukan penjualan obyek jaminan kredit tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit, serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGGUGAT untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BPR BRATA NUSANTARA (DL)" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- (4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut di atas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (van dading) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 9

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (van dading), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdatadan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut, selanjutnya Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi surat persetujuan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Heru Dinarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 20/Pdt.G.S/2021/PN Blb tanggal 28 Mei 2021, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. PNBP | Rp40.000,00 |
| 6. Panggilan Sidang | Rp700.000,00 |
| Jumlah | Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) |